



Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Maliki Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia

Kasnan

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

kasnanadvokat@gmail.com

Abstrak

Dalam masalah mahar ternyata masih terjadi perbedaan pandangan dari beberapa Imam Madzab yaitu imam maliki dan imam syafi'i khususnya dalam hal pemberian mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat imam syafi'i dan imam maliki tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, dan bagaimana perbandingan mahar hutang yang belum dibayar karna suami meninggal dunia menurut imam syafi'i dan imam maliki. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif studi kepustakaan (*Library Research*) Dengan pendekatan deskriptif analisis melalui karya imam syafii berupa kitab *al-Umm* dan karya imam malik berupa kitab yang berhubungan dengan judul di atas ya'ni dengan menggambarkan pendapat Imam Syafi'i dan imam maliki tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, dan data sekunder yaitu literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan judul di atas. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, mahar utang yang belum dibayar tetap menjadi kewajiban suami kepada seorang istri meskipun suami meninggal dunia baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri serta belum ditentukan maharnya. Pihak yang mewakili untuk membayar mahar kepada istri dalam hal ini adalah ahli waris dari suami itu sendiri. Sedangkan Imam Maliki berpendapat adalah pihak suami (walinya) hanya harus membayar mut'ah dan memberikan bagian warisan kepada istri. dan dari hasil kedua pendapat tersebut penulis berpendapat bahwa istri lebih baik memaafkan mahar hutang suami tersebut karna hukum dari memaafkan mahar hutang suami tersebut dibolehkan.

Kata Kunci : Mahar hutang, Imam Maliki, Imam Syafi'i

Abstract

Regarding the dowry issue, it turns out that there are still different views from some of the Imams of Madzab, namely Imam Maliki and Imam Syafi'i, especially regarding the provision of dowry debts that have not been paid because the husband has died. This study aims to find out what the opinion of Imam Syafi'i and Imam Maliki is regarding the unpaid dowry due to the husband's death, and how the ratio of unpaid dowry due to the husband's death according to Imam Syafi'i and Imam Malik. The method used in this research is the qualitative method of library research (Library Research) with a descriptive analysis approach through the work of Imam Syafii in the form of the book al-Umm and the work of Imam Malik in the form of a book related to the title above, namely by describing the opinion of Imam Syafi'i and Imam Malik regarding the unpaid debt due to the husband's death, and secondary data, namely literature that is relevant to the discussion of the title above. While data collection techniques using documentation techniques and data analysis techniques using descriptive and comparative analysis. The results of this study indicate that according to Imam Syafi'i, the unpaid debt dowry remains the husband's obligation to a wife even though the husband dies, whether he has not had or has had a husband-wife relationship and the dowry has not been determined. The party who represents to pay the dowry to the wife in this case is the heir of the husband himself. While Imam Maliki is of the opinion that the husband (his guardian) only has to pay mut'ah and give the inheritance to the wife. And from the results of these two opinions the author is of the opinion that the



wife is better off forgiving the husband's dowry because the law of forgiving the husband's dowry is permissible.

Keywords : Debt mahar, Imam Maliki, Imam Syafi'i

Pendahuluan

Perkawinan merupakan muara atas rasa saling kasih dan mencintai antara lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan-Nya. Sudah menjadi kodrat iradah Allah, manusia diciptakan berjodoh- jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita sehingga manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat melestarikan eksistensi dalam hidupnya (Burhani, 2002). Hal ini tertera dalam surat An-nisa' ayat 1.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan(silaturrahim) kaum kerabat; karena sesungguhnya Allah senantiasa memerhati(mengawas) kamu (Q.s an Nisa ayat 1).

Allah SWT tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan bebas antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa ada suatu aturan. Akan tetapi, demi menjaga martabat dan kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dan berdasarkan saling meridhai. Upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat (Thalib,1993).

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam



menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Ghazali, 2003).

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan member hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam malik mengatakan sebagai rukun nikah maka hokum memberinya adalah wajib (Ghazali, 2006). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya.

Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridho dan kerelaan istrinya (Ghazali, 2006).

Mahar merupakan pemberian dari calon pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib (Ali, 2007). Sesuai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban, akan tetapi jika mereka bagikan kepada kamu sebagian dari padanya dengan senang hati, maka makanlah dengan senang hati (Q.s an Nisa).

Tiada ketentuan hukum yang disepakati Ulama' tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batas minimalnya. Yang jelas meskipun sedikit, ia wajib ditunaikan (Rofiq, 1995). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 dan 31 disebutkan bahwa "Calon mempelai pria wajib memberi mahar kepada calon mempelai wanita, yang bentuk, jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak" dan "Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam." (Tim Fokus Media, 2007)

Apabila perceraian terjadi sebelum *dukhul* akan tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar *mahar mitsil* ps.35 ayat (3) KHI) (Ghazaly, 2003) (. Namun jika suami meninggal sebelum *dukhul* seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya (ps.35 ayat (3)) (Rofiq, 1995)



Imam malik dan imamiyah menyatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang di antara kedua pasangan meninggal dunia sebelum terjadi percampuran (Mughniyah, 2001)

Pendapat Imam Malik ini justru berbeda dengan pendapat Imam Syafi'I dan beberapa imam lainnya. Menurut Imam Syafi'I bahwa mahar tetap dibayarkan meskipun suami meninggal dunia.

Berangkat dari kontroversi dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut kedalam karya skripsi. Kemudian penulis akan membahas lebih spesifik tentang pendapat dan metode istimbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'I dan Imam Maliki tentang mahar hutang karena suami meninggal dunia.

Melihat dari latar belakang masalah yang ada maka penulis akan membahas kedalam skripsi yang berjudul “ studi komparatif pendapat Imam Syafi'I dan Imam Maliki tentang mahar hutang yang belum dibayar karna suami meninggal dunia”

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2004). Sumber data dalam penelitian ini yaitu kitab Al- Umm karya Imam Syafi'I dan kitab Al-Muwwatta' karya Imam Maliki, dan kitab Ar-Risalah, fiqih munakahat, fiqih keluarga, al Quran, dan al Hadist. Data dikumpulkan melalui kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'I dan kitab Al-Muwwatta' karya Imam Maliki maupun kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan menggambarkan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Maliki tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia dalam kitab *Al- Umm dan Al-Muwwatta'*. Pendapat dilakukan perbandingan sehingga diperoleh sebuah kesimpulan.

Pendapat Imam Syafi'i Hukum Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia

Dalam masalah mahar Imam Syafi'i berpendapat, bahwa mahar harus dibayarkan oleh suami meskipun telah meninggal dunia baik sudah terjadi *dukhul* maupun *qabla dukhul* karena hal ini telah dijelaskan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut (Syafi'I, 1986)



“Bahwa Imam Syafi’i RA berkata : Apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, jika suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu semisal, hamba sahaya, unta atau sapi dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami men-talaq istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar.” (Syafi’I, 1986)

Besaran mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang telah diterangkan dalam pendapatnya, Imam Syafi’i memandang bahwa apabila suami tidak dapat membayar mahar dengan uang maka dapat diganti dengan barang yang jumlah sama seperti nilai uang yang disebutkan, atau apabila tidak mampu dengan barang maka dapat memakai takaran yang nilainya sama seperti harga barang tersebut.

Apabila akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin yang akan diberikan, perkawinan itu sah, tetapi maskawin itu tetap wajib dibayar, dan disebut *mahar mitsil*, yaitu maskawin yang sepantasnya yang wajib diberikan kepada si isteri tersebut. Sepantasnya disini digunakan sebagai ukuran, berapakah biasanya maskawin perempuan dikalangan keluarga si isteri tersebut. Maskawin itu boleh saja dibayarkan tunai dan sebagian dibayarkan kelak. Tentang hal ini diserahkan bagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan isteri, atau suami meninggal, dan belum terjadi hubungan seksual, mahar wajib dibayarkan seluruhnya (Departemen Agama, 1984).

Menurut Imam Syafi’i, bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global misalnya, akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang ditentukan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar *musamma*-nya fasid dan ditetapkanlah mahar *mitsil* (Mughniyah, 2001).

Kemoderatan Imam Syafi’i dalam berpendapat juga dipengaruhi oleh adat dan tradisi masyarakat yang berbeda dengan apa yang ia lihat dan rasakan ketika berada di Makkah,



Hijaz dan Baghdad (Irak). Kemudian, ketika Imam Syafi'i berada di Mesir banyak bergaul dengan para ulama dan banyak mendengar dan menemukan hal-hal yang belum ditemukan sebelumnya baik mengenai masalah hadis maupun fiqih. Meskipun pendapat Imam Syafi'i sudah jauh ratusan tahun lalu yang dikemukakan pada masanya. Akan tetapi, saat ini masih relevan dengan keadaan sekarang sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan sebuah hukum misalnya, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disana banyak ketentuan-ketentuan yang mengadopsi dari fiqih Syafi'iyah. Hal ini menjadi bagian dari eksistensi pemikiran Imam Syafi'i sampai saat ini.

Di samping itu, Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam mengemukakan pendapatnya, karena dalam pengembaraan baik di Irak maupun di Mesir hingga

melahirkan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadidnya*, merupakan sebuah pengalaman keilmuan yang sangat berharga baginya sehingga Imam Syafi'i mengetahui secara pasti bagaimana menerapkan hukum pada kondisi masyarakatnya saat itu. Imam Syafi'i memiliki pandangan jauh ke depan sebelum mengemukakan pendapatnya, ini menunjukkan seorang pemikir yang cerdas karena melihat biografinya saja, ketika di usia anak-anak sudah mampu menghafal al-Qur'an, membaca dengan tartil dan fasih serta memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam masalah mahar ada dua alasan yang mendasari mengapa mahar itu wajib diberikan seperti yang diterangkan Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* yaitu, pertama, menurut jumhur ulama bahwa mereka (suami istri) terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Kedua, dilihat dari sisi lain mereka adalah wali karena mereka itu (orang-orang jahiliyah) memiliki kewajiban membayar mahar kepada perempuan. Maka Allah memerintahkan untuk membayar mahar kepada mereka (isteri).

Oleh karena itu, setelah mengetahui baik dari *asbab an-nuzul* maupun penafsiran dari surat an-Nisa' ayat 4, bahwa mahar menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya ketika terjadi akad pernikahan. Suami pun tidak diperkenankan mengambil kembali kecuali atas kerelaan hati dari isterinya sendiri. Sehingga dalam hal ini penulis sepakat bahwa mahar wajib diberikan kepada isteri dari seorang suami ketika terjadi akad pernikahan.

Karena dalam tafsir di atas juga disebutkan bahwa kata *nihlah* itu dari rumpun kata *an-Nahl*, bermakna lebah. Seorang laki-laki mencari harta yang halal laksana lebah mencari



kembang, yang kelak akan menjadi madu sehingga hasil jerih payah sucinya itulah yang akan diberikan kepada calon isteri nantinya.s

Maka dalam hal kewajiban membayar mahar, Imam Syafi'i mengambil dalil al-Qur'an sebagai istinbath hukumnya yang sudah disebutkan dalam bab 3 di atas, yang diterangkan dalam bab *as-Shidaq* Kitab *al-Hawi al-Kabir* karangan Imam al-Mawardi. Penulis mencantumkan istinbath hukum Imam Syafi'i yang diambil dari kitab *al-Hawi al-Kabir* karena pengarang kitab tersebut dari mazhab Syafi'iyah sehingga pemikirannya pun sama dengan penggagasnya, Imam Syafi'i. Penafsiran Imam Syafi'i tentang surat an-Nisa' ayat 4 di atas sudah jelas, bahwa mahar sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang suami terhadap istri ketika terjadi akad pernikahan meskipun suami belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri. Karena surat an-Nisa' ayat 4 merupakan satu kesatuan dalam pemberian mahar baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri.

Maka sudah jelas, bahwa ketentuan segala sesuatu itu merujuk pada al- Qur'an dan sunnah. Menurut Imam Syafi'i, "Kembalikanlah pada Allah dan Rasul", artinya, kembalikanlah al-Qur'an dan sunnah. Pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah al-Qur'an itu sendiri dan bukan melakukan rekayasa hukum.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa sikap moderat Imam Syafi'i telah digambarkan dalam kitab metodologisnya, *ar-Risalah*. Ia begitu teguh dalam berpegang pada al-Qur'an dan sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad. Menurut Imam Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber tersebut adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.

Pendapat Imam Maliki Hukum Tentang Mahar Hutang Yangbelum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia

Meskipun pendapat Imam Syafi'i cukup dikenal moderat khususnya dalam hal pemberian mahar. Akan tetapi masih juga ada perbedaan pandangan ya'ni dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa apabila suami meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri dan belum menentukan maharnya, maka seorang istri tidak mendapat mahar, tetapi berhak mendapat waris. Pendapat ini diterangkan dalam kitab *al-Muwwatho'* sebagai berikut:



وحدثني عن مالك, عن نافع, ان ابنة عبيدالله بن عمر, وامها بنت زيد بن الخطاب, كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر. فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا. فابتغت امها صدقها. فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه, ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك. فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت. فقضى أن لاصداق لها, ولها الميراث¹²⁴

Hadits dari Malik, dari Nafi', bahwa anak perempuan Ubaydullah Ibn Umar yang bunya adalah anak perempuan Zaid Ibn al-Khattab, menikah dengan putri Abdullah Ibn Umar. Ia (si suami) meninggal sebelum menikmati pernikahan (melakukan hubungan seksual) ataupun sebelum menentukan maharnya. Ibu si istri menginginkan mahar tersebut dan Abdullah Ibn Umar berkata : "Ia (si istri) tidak berhak atas mahar, sekiranya ia mempunyai mahar kami tidak akan menahannya, dan kami tidak menerima hal itu. Zayd Ibn Tsabit dibawa untuk mengadili mereka, dan dia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh mahar, akan tetapi ia memiliki hak waris" (Al Ashabi, 1986).

Pendapat di atas menyatakan bahwa apabila ada suatu peristiwa dalam suatu kehidupan rumah tangga yaitu adanya seorang wanita sebagai istri yang dinikahi oleh seorang pria sebagai suami, dan maharnya belum ditentukan maka nikahnya diperbolehkan. Istri berhak mendapat *mahar mitsil* ketika sudah terjadi hubungan suami istri. Apabila suami mentalak istri sebelum terjadi hubungan dan maharnya belum ditentukan maka istri ini mendapat *mut'ah* dan menurut pendapat Imam Malik bagi istri yang ditinggal mati suaminya serta belum terjadi hubungan suami istri dan maharnya belum ditentukan maka istri tidak mendapat *mahar mitsil* tetapi ia mendapat warisan (Syarifuddin, 2006).

Perspektif Imam Malik bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau cerai mati sebelum senggama dengan istrinya, maka secara otomatis tidak ada kewajiban membayar mahar, karena pada hakikatnya suami belum menikmati hubungan dengan istrinya. Maka dari itu, istri berhak mendapatkan warisan atau peninggalan harta pusaka dari suaminya sebagai pengganti mahar. Berbeda dengan cerai talak, apabila suami mentalak istri maharnya belum ditentukan ketika akad nikah dan belum bersenggama maka istri mendapat *mut'ah* saja dan tidak mendapat mahar. Sama dengan pendapat Imam Malik, tetapi terdapat sedikit perbedaan



yang mendasar yaitu kalau cerai mati menurut Imam Malik mendapat warisan dan diharuskan 'iddah, sedangkan cerai talak tidak mendapatkan warisan dan tidak ada masa 'iddah tetapi mendapatkan *mut'ah* sebagai pengganti untuk kesenangan, dan ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236 di atas. Dengan demikian pendapat Imam Malik menunjukkan bahwa kewajiban membayar mahar kepada istrinya adalah gugur arena suami meninggal sebelum terjadi senggama dengan istrinya.

Nampaknya Imam Malik menempatkan posisinya ditengah-tengah. Artinya ia tidak berpihak pada kaum pria tetapi juga kaum wanita. Dan pendapatnya itu didasarkan pada kebiasaan yang berkembang di tempat di mana beliau hidup bahwa seorang wanita yang belum tidak terlalu sulit untuk dapat menikah lagi (Mun'im, 1995). Sedangkan kalau sudah di *dukhul* maka kaum wanita pada waktu itu bukan hanya berstatus janda tetapi kaum pria juga kurang menyukai menikah dengan janda yang sudah di *dukhul* (sudah berhubungan)

Dalam hal istri yang sudah *bermubasyaroh* dengan suaminya, maka dimungkinkan hubungan tersebut telah menanamkan cikal bakal janin, maka selayaknya suami memberi mahar. Sedangkan apabila suami meninggal dunia dalam kondisi istri belum sampai menikmati hubungan badan dengan suaminya maka istri dalam posisi seorang gadis maka suami tidak perlu membayar mahar.

Dengan kata lain, bahwa istri tersebut belum dirugikan dan suami belum menikmati apa-apa dari istrinya. Karena mahar menurut beliau terletak pada kenikmatan atau bersenang-senang (*istimta'*) dengan istrinya. Dengan demikian, pendapat beliau ini karena keteguhannya dalam memegang tradisi orang-orang Madinah dan perbuatan orang-orang Madinah (*amal ahlul Madinah*).

Perbedaan Dan Persamaan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Maliki Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia

Melihat beberapa pandangan di atas, Imam Syafi'i yang tetap memberikan mahar bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya meskipun belum maupun telah melakukan hubungan suami serta belum memberikan maharnya. Disamping itu, tentang siapa yang memberikan mahar kepada istrinya karena suami meninggal dunia, maka dalam hal ini sebagai pihak yang mewakili adalah ahli waris dari suami itu sendiri. Besarannya yang yang diberikan sesuai yang disebutkan dalam akad pernikahan dan apabila tidak disebutkan berarti menggunakan mahar mitsil.



Karena seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa keberadaan wanita sangat dihormati oleh Islam, karena mahar sebagai bentuk ungkapan ketulusan hati suami benar-benar mencintai istrinya sehingga setiap terjadi pernikahan haknya untuk menerima mahar pun secara otomatis harus diterima oleh istri. Di samping itu mahar menjadi konsekuensi dari adanya akad nikah. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya ketika terjadi akad nikah, sehingga meskipun suami meninggal baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri mahar tetap wajib diberikan. Dalam kewajiban membayar mahar sudah diterangkan dalam al-Qur'an surat anNisa' ayat 4 yang telah dipaparkan di atas.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut lebih dinamis serta banyak dipakai oleh generasi-generasi selanjutnya. Sebagai contoh, untuk konteks masyarakat muslim khususnya di negara Indonesia yang mayoritas menganut fiqih Syafi'iyah, dalam hal pemberian mahar saja kebanyakan masyarakat tidak memasang batasan yang sangat tinggi akan tetapi tergantung kesepakatan dari keduanya sehingga kecil kemungkinan suami untuk menghutang mahar karena suami dapat menunaikan secara langsung maharnya pada waktu terjadi akad pernikahan.

Sedangkan menurut imam maliki suatu pernikahan yang tidak disebutkan atau ditetapkan lebih dahulu jumlah maharnya dalam akad nikah tidak diwajibkan kepada suami untuk memberikan mahar mitsil kecuali karena terjadinya dukhul antara suami istri tersebut. Sedangkan bila suami meninggal dunia qobla al-duqhul sekalipun serta belum menentukan mahar ketika akad nikah dilangsungkan, maka gugurlah kewajiban kepada pihak suami dan keluarganya (wali) yang meninggal itu untuk membayar mahar kepada istrinya (Rusyid,1994).

Hal itu yaitu pendapat imam malik dalam satu persi dan dapat dikatakan sebagai pendapat klasik atau qaul qhadim, sebagai mana banyak terdapat dalam kitab- kitab fiqih mazhab Maliki. Namun dalam versi lain imam maliki juga berpendapat bahwa dalam persoalan istri yang ditinggal mati suaminya belum sempat digauli berhak mendapatkan mut'ah dan warisan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ulama kontemporer yang mengangkat dan memahami pendapat imam maliki atau bisa juga disebut qaul jadid (pendapat yang terbaru) sebagai mana yang tertera dibawa ini :

Dalam keterangan diatas dapat dipahami bahwa imam maliki memang meniadakan kewajiban membayar mahar dalam kasus istri yang ditinggal mati suami sebelum sempat



digauli dan belum ditetapkan maharnya ketika aqad nikah. Istri hanya berhak memperoleh mut'ah dan warisan saja. Mut'ah yang dimaksud disini ialah pemberian yang tidak dapat disamakan dengan mahar mitsil dan mahar musamah, bahkan setengah dari mahar pada segi nilainya. Mut'ah itu bisa berupa pemberian hewan atau makanan atau apapun yang bermanfaat serta tidak bertentangan dengan hukum islam (Sa'diy, 1987). Dengan catatan mut'ah tersebut diberikan oleh pihak suami (walinya) menurut kemampuan yang ada. Oleh karena itu ukuran mut'ah ini bisa saja berbeda – beda sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan pihak suami (Zuhaily, 2011).

Kesimpulan

Mahar menurut Imam Syafi'i merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri secara penuh ketika terjadi pernikahan. meskipun suami meninggal dunia dan diantara mereka belum maupun telah melakukan hubungan suami istri serta belum memberikan maharnya. Karena mahar sebagai konsekuensi dari adanya akad pernikahan. Di samping itu, yang memberikan mahar kepada istrinya karena suami meninggal dunia, maka dalam hal ini sebagai pihak yang mewakili adalah ahli waris dari suami itu sendiri. Besarannya yang diberikan sesuai yang disebutkan dalam akad pernikahan dan apabila tidak disebutkan berarti menggunakan *mahar mitsil*. Di samping itu, Imam Syafi'i dalam hal mahar tidak menetapkan batasan minimal maupun maksimal, akan tetapi tergantung kesepakatan diantara calon suami dan calon istri, sehingga dengan demikian tidak menjadikan penghalang bagi para pemuda yang akan melangsungkan pernikahan.

Menurut Imam Malik, bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau cerai mati sebelum senggama dengan istrinya, maka secara otomatis tidak ada kewajiban membayar mahar, karena pada hakikatnya suami belum menikmati hubungan atau bersenang-senang (*istimta'*) dengan istrinya. Karena menurut Imam Malik mahar itu terletak pada menikmati hubungan atau bersenang-senang (*istimta'*) nya. Maka dari itu, istri berhak mendapatkan warisan atau peninggalan harta pusaka dari suaminya sebagai pengganti mahar.

Perbedaan dan persamaan dari kedua pendapat tersebut adalah dari segi persamaannya bahwa mahar adalah pemberian wajib karena Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengambil dalil dari Al'Quran sedangkan perbedaannya ialah dari Imam Syafi'i mahar hutang karena suami meninggal tetap dibayar, sedangkan menurut Imam Maliki tidak dibayar tetapi mendapat warisan.



AZ-ZAWAJIR

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826

Email: jurnal@iaitfdumai.ac.id

Saran

Hendaknya para calon mempelai ketika ingin melakukan pernikahan perlu membicarakan mahar sesuai kesepakatan antara pihak suami dan pihak istri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga nantinya. Para calon mempelai perlu memahami bahwa mahar merupakan sesuatu cara untuk mempererat tali kasih sayang diantara mereka serta simbol ketulusan hati seorang suami kepada istri.



AZ-ZAWAJIR

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Jl. Utama Karya No.3, Bukit Batrem II, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826

Email: jurnal@iaitfdumai.ac.id

Daftar Pustaka

- Abd Rahman Ghazaly. Fiqih munakahat. Cet 1. Jakarta : kencana, 2003
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006
- Al-Imam ‘Abdillah Malik Ibn Anas Al-Ashabi., , Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986
- Burhani MS, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 2002
- Ibnu rusyid, *mudawwanah al- kubra*, jilid 2, beirul lebano: dar al- khutub al- imiyah,1994
- M. thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, Cet. II, 1993
- Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al- Mazhahib al- Khamsah*, Terj Maskur A.B. dkk, Jakarta : Lentera, 2001
- Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Sa’diy abu jib, *kamus fiqihyah*, beurul Lebanon : dar al- fikr,1987
- Tim Penyusun Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Bandung: Fokusmedia, 2007
- Wahba zuhaily, *al-fiqih islamiy wa idallatuhi*, beurul lebano dar al – fikr. 2011
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2007